



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 49/SDM.06.1-Spt/19/4/2026 tentang Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2026 tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Terkait Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 50 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN
2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Amir Husin	Ketua KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
2.	Heri Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
3.	Melly Triani	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Novita Freshka Uktolseja	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
5.	Yossi	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
6.	Andesia	Sekretaris KPU Kabupaten Belitung	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Diah Ananta Setyorini	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Arli Wiradiputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana
9.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
10	Wahyuni Syaharuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
11.	Arif Budiman	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12.	Fahriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
13.	Jhonri Octawinaldi Kudadiri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
14.	Tyas Adi Putra Nugraha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
15.	Nurul Qirom	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
16.	Anisa Pabelia	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
17.	Rahmat Darmawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
18.	Agil Patra Penangsang	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
19.	Henny Yulianti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
20.	Farrel Maulidan Aziz	Tenaga Administrasi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Ari Miradiputra